



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 045/1953

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meninjaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas COVID-19 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah tanggal 17 September 2020;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Satuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas COVID-19 pada DIKTUM KESATU bertugas
1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di bidang Protokol Kesehatan COVID-19 di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Melakukan Pendisiplinan dan Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Protokol Kesehatan COVID-19;
 4. Melakukan Inventarisir Data dan Evaluasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Melaporkan pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan protocol kesehatan COVID-19 dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Oktober 2020
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


AGUS WARDANTO

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 01 Oktober 2020
Nomor : 049/1953

SUSUNAN SATUAN TUGAS COVID-19
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1 ✓	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2 ✓	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3 ✓	Kabid Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana
4 ✓	Kabid Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Bidang Data dan Informasi
5 ✓	Kabid Keamanan Pangan	Wakil Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
6 ✓	Kabid Distribusi Dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Bidang Pasar Mitra Tani
7 ✓	Kepala Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Sekretaris
8 ✓	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
9 ✓	Kasi Standardisasi Dan Sertifikasi Pangan	Anggota
10 ✓	Kassubag Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Data dan Informasi
11 ✓	Kasi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12 ✓	Kasi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13 ✓	Kasi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14 ✓	Kassubag Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

15 ✓	Kasi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16 ✓	Kasi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17 ✓	Kasi Pengembangan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18 ✓	Kassubag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
19 ✓	Kasi Kelembagaan Keamanan Pangan	Anggota
20 ✓	Kasi Pengawasan Keamanan Pangan	Anggota
21 ✓	Kasi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan	Anggota
22 ✓	Moh Saroni	Anggota
23 ✓	Irfan Danisworo S,S.Pt	Anggota
24 ✓	Try Handoyo Ramadhan,S.Ikom	Anggota
25 ✓	Kasi Pengujian Mutu Pangan	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku
26 ✓	Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27 ✓	Kasi Sumberdaya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28 ✓	Kasi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

AGUS WAREYANTO

RINCIAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH :

1. Ketua, Tugas :

- a. Menyusun Struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DISHANPAN Prov. Jateng;
- b. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan COVID-19;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Koordinator Bidang, Tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta ketua

3. Sekretaris, Tugas :

- a. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19
- b. Melaksanakan administrasi, keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

4. Bidang Data Informasi, Tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan laporan update status/situasi. Hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 di tingkat nasional;
- d. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19, dan
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi

5. Bidang Perubahan Perilaku, Tugas:

- a. Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan;
- c. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan skala prioritas;
- d. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dapat berfungsi dengan baik;
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang perubahan perilaku

6. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Tugas :

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. Mengkomplikasi hasil pendataan yang dilakukan terkait, pegawai rentan, pegawai sakit/pendatang sakit, pegawai dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, termasuk jika terjadi perubahan;
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas secara berkala dan menutup sementara area yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan pegawai untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pegawai maupun program, kegiatan di masing-masing bidang, dsb.

7. Bidang Sarana dan Prasarana Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan dukungan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan bidang tentang sarana dan prasarana penanganan COVID-19 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
AGUS WARIYANTO

